

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum hal ini tentunya berdasarkan UUD Negara republik Indonesia pasal 3 ayat 1 yakni “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”<sup>1</sup>. Namun dengan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam sehingga di Indonesia itu sendiri di kenal dengan adanya sistem hukum Islam. Eksistensi hukum Islam di dunia adalah untuk mengatur manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak sang khalik

. Ini berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya yang hanya ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (odening van het social eleven). Artinya adanya masyarakat adalah yang menjadikan adanya hukum sehingga hukum itu ada.<sup>2</sup> Begitupula Eksistensi hukum Islam di Indonesia mampu memberikan kontribusi positif serta dijadikan sebagai pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi yang tepat dimasa depan bagi kalangan muslim. Jelas yang dimaksud sebagai hukum adalah hukum Islam yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadist yang mengatur segala perbuatan

---

<sup>1</sup>Undang- Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1

<sup>2</sup> Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer* (Gorontalo : Interpena, 2014). Hlm. 33

hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia tertuang pada kompilasi hukum Islam (KHI). Kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam masyarakat Islam di Indonesia terutama tentang: *pertama*, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. *Kedua*, Aktualnya dimensi normatife akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. *Ketiga*, Responsi structural yang dini melahirkan rangkasangan KHI. Dan dari tiga rumusan diatas alim ulama Indonesia sepakat bahwa KHI merupakan rumusan tertulis hukum Islam.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku kedua membahas tentang kewarisan baik tentang pewaris, ahli waris maupun harta warisan yang berhubungan dengan kewarisan. Hukum Kewarisan menurut KHI itu sendiri adalah hukum yang mengatur tetang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* ( Jakarta : Gema Insani Press 1994 ). Hlm. 61

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 2012 ). Hlm. 35

Hukum kewarisan juga merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang berkaitan yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.<sup>5</sup>

Berbicara tentang kewarisan tentunya kita akan membahas tentang ahli waris. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam<sup>6</sup>.

Akan tetapi, pengertian ahli waris itu sendiri terdapat beberapa pengertian hukum adat, hukum perdata dan menurut KHI itu sendiri. Menurut KHI ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli pewaris.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya ahli waris pengganti, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris utama yang apabila ahli waris utama

---

<sup>5</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* ( Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik), (Jakarta : Raja Grafindo Persada). Hlm. 1

<sup>6</sup> Amin Husein, *op.cit.*, Hlm. 99

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, (Bandung, Citra Umbara, 2010), Hlm, 290.

meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris pengganti didalam hukum waris islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti di bedakan dalam dua kelompok yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek sah (kandung), kakek sah (kandung), cucu perempuan dari pancar laki-laki, cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara kandung, seapak dan seibu.<sup>8</sup> Keberanian KHI merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki dan wanita atas dasar kesepakatan menerobos kelangsungan watak fikih yang serbah khilafiah, menjadi gejala yang merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum.<sup>9</sup>

ada beberapa persoalan yang menimbulkan sengketa mengenai pembagian harta warisan atau pun sengketa yang berhubungan dengan ahli waris ataupun ahli waris pengganti utama. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 185 dalam huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Aulia muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia 2015) Hlm 52.

<sup>9</sup> Nur Moh. Kasim., *Ibid* Hlm. 63

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, *Op.Cit.*, Hlm 295.

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui Kekeluargaan parental atau bilateral. Serta dalam huruf b menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikannya. Dengan pertimbangan agar tidak merugikan ahli waris lainnya.

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dilapangan sesuai dengan data awal yang ada dengan nomor perkara putusan : 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo dan 0339/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. Dengan kronologi singkat sebagai berikut didalam putusan tersebut yang menjadi ahli waris pengganti yang sah adalah anak kandung dari Almarhum T.H (cucu dari Almarhum A.H). Sehingga yang menjadi ahli waris pengganti utama anak dari bapak almarhum T.H adalah R.H, H.H, S.H, S.Y.H, Z.H, dan W.H. Warisan yang diperkarakan antara lain: sebidang tanah yang berukuran 11.40 m x 32 m dengan luas 365m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Liluo jln. Irian Kecamatan Kota Tengah Kota, sebidang tanah yang berukuran 14.60m x 32m dengan luas ± 468m<sup>2</sup> yang terletak di jln irian kota tengah kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Sedangkan tanah yang berukuran 35m<sup>2</sup> x 32m<sup>2</sup> dengan luas

1.120m<sup>2</sup> yang terletak di jln Hb yasin kelurahan liluwo, kecamatan kota tengah, Kota Gorontalo provinsi Gorontalo.<sup>11</sup>

Setelah peneliti melakukan observasi awal dengan ibu R sebagai penerima ahli waris pengganti utama, ibu R mengatakan bahwa sebelum melakukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu mereka melakukan musyawarah tetapi tidak mendapatkan hasil mufakat disebabkan salah satu dari pihak keluarga mengatakan bahwa tidak ada warisan untuk ahli waris pengganti utama.<sup>12</sup>

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan kedudukan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).

Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut :“  
**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS  
PENGGANTI MENURUT PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Agama Gorontalo, No. 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo dan 0339/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.

<sup>12</sup> Wawancara ibu R.H sebagai Ahli Waris Pengganti, Kel. Dulalowo kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

Terlepas dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis kali ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan sosio yuridis tentang ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ?
2. Sejauh mana kedudukan hak ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis tentang ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran keilmuan, khususnya pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Secara disisi praktis,penelitian juga berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk :

- Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya untuk kedudukan ahli waris pengganti menurut pasal 185 KHI